



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2049/UN26/HM.10/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENERIMA SISWA-SISWI PRAKTIK KERJA LAPANGAN
(PKL) SMK AL HUDA JATIAGUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penerimaan SMK Al Huda Jatiagung untuk melaksanakan PKL, sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap siswa-siswi PKL di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021, maka perlu dibentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penerima Siswa-Siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) SMK Al Huda Jatiagung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490 Tahun 1993 tentang Kurikulum SMK;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENERIMA SISWA-SISWI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) SMK AL HUDA JATIAGUNG TAHUN 2021.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Penerima Siswa-Siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) SMK Al Huda Jatiagung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penerima Siswa-Siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) SMK Al Huda Jatiagung Tahun 2021 bertugas mengelola dan membimbing siswa-siswi PKL SMK Al Huda Jatiagung di lingkungan Universitas Lampung dimulai dari 01 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KETIGA** : Tim Penerima Siswa-Siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) SMK Al Huda Jatiagung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang menyangkut biaya dalam pelaksanaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002

Tembusan :
1. Wakil Rektor BUK;
2. Kepala BUK;
Universitas Lampung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2049/UN26/HM.10/2021

TANGGAL : 15 JUNI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENERIMA SISWA-SISWI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) SMK AL HUDA JATIAGUNG TAHUN 2021.

Susunan Personalia Tim Penerima Siswa-Siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL)
SMK Al Huda Jatiagung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Pengarah
2.	Sulaemi, S.H., M.H.	Penanggung Jawab
3.	Lingga Putra, S.Sos	Ketua Tim
4.	Ngadiman, S.Kom., M.Si	Anggota
5.	Samingun, S.H.	Anggota
6.	Hikmah Saifuddin, S.Kom	Anggota
7.	M. Zumri Zaman, S.I.Kom	Anggota
8.	Suyanto	Anggota
9.	M. Safiq Eka Saputra, S.E.	Anggota
10.	Ibrahim Nour	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 